



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 028 / 393.A / 2005

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KELURAHAN GAYAM KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Ketua Paguyuban Rukun Tetangga Warga Larangan RT 01 RW I Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo atas pengetahuan Lurah Gayam Kecamatan Sukoharjo, Nomor : 04/01.I/Gym/III/05 perihal Pemohonan Ijin Menggunakan Tanah YKP (Milik Pemerintah)
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu untuk menyediakan tanah bagi kepentingan umum guna pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa penyediaan tanah bagi keperluan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan pinjam pakai dan dilaksanakan tanpa pelepasan atau peralihan hak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

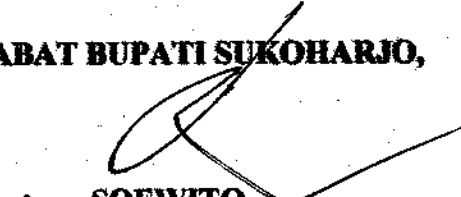
6. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 41, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 115).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA :** Tanah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan status Hak Pakai Nomor 29 dengan luas $\pm 436 \text{ m}^2$, terletak di Kampung Larangan RT 01 RW I Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA :** Dalam penyediaan tanah pinjam pakai sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini tidak terjadi peralihan hak / wakaf kepada RT 1 RW I Kelurahan Gayam, atau tanah tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT :** Penyediaan tanah sebagaimana diktum KETIGA Keputusan ini tidak bersifat permanen dan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membutuhkan maka tanah tersebut sepenuhnya harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanpa syarat.
- KELIMA :** Penggunaan dan pengelolaan tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati Sukoharjo.
- KEENAM :** Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

 **PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,**


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

7. Kepala Bagian Bina Sosial Setda.
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Perlengkapan Setda
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Camat Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Lurah Gayam kecamatan Sukoharjo di
Gayam